

**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN  
KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN 2015 - 2019**

**JAKARTA 2015**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

#### **1. Penyusunan Rencana Strategis**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana strategis atau disebut dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan. Di dalam Peraturan Presiden ini juga diatur bahwa setiap kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian menyusun dan menetapkan Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan. Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan Renstra 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai salah satu Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara juga perlu menyusun dan menetapkan Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2015-2019. Renstra Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan juga merupakan kelanjutan atas Renstra Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2010-2014.

Renstra Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019 berisi kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan untuk menjadi pedoman para pejabat dan pegawai pada Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk periode tahun 2015-2019.

#### **2. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan

Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non-struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan dan penganalisisan data dan informasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
2. penyampaian saran dan masukan kepada Menteri Sekretaris Negara dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
3. pemantauan secara aktif dinamika kegiatan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik dalam rangka pemberian dukungan hubungan kelembagaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. pengoordinasian pelaksanaan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
5. penyiapan dan penganalisisan data dan informasi dalam rangka mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
6. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
7. penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan terdiri atas empat unit kerja, yaitu:

1. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah;
2. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik;
3. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat; dan
4. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat.

Tugas untuk masing-masing unit kerja tersebut di atas, yaitu:

1. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam rangka penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah;
2. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan analisis dalam rangka penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
3. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan
4. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan informasi publik, monitoring dan analisis media terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta diseminasi informasi kehumasan dan pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara.

### **3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU merupakan sarana untuk mengetahui capaian sasaran strategis suatu kementerian/lembaga pemerintah non kementerian termasuk Satuan Organisasi yang berada di dalamnya. IKU Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk periode 2010-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Satuan Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Capaian IKU Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan secara rata-rata berdasarkan capaian IKU tahun 2014 berada pada kategori *Sangat Baik*, dengan rincian:

1. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai dengan standar, dengan capaian 118%;
2. Persentase laporan hasil pemantauan dan koordinasi dalam rangka memfasilitasi hubungan antara Presiden/Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan standar, dengan capaian 100%;

3. Persentase saran dan masukan berkaitan dengan dinamika dan aspirasi dari lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan standar, dengan capaian 111%;
4. Persentase saran dan masukan berkaitan dengan dinamika dan aspirasi dari lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyampaian kepada instansi terkait sesuai dengan standar, dengan capaian 109%;
5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar, dengan capaian 118%;
6. Persentase pelayanan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar, dengan capaian 100%.

#### **4. Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi telah dicanangkan untuk mempercepat perubahan pada 4 bidang prioritas kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, dengan 8 area perubahan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tatalaksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kondisi obyektif birokrasi di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebelum dilakukan reformasi terdapat pengelompokan bidang tugas yang belum satu rumpun sehingga penanganan terhadap permohonan atau aspirasi kepada Presiden tersebar dalam beberapa bidang tugas.

Di sisi lain, mekanisme dan metode kerja yang digunakan masih didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung selama ini belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pelaksanaan tugas cenderung lamban.

Berdasarkan kondisi obyektif birokrasi tersebut di atas, dilakukan reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Tujuan utama reformasi birokrasi dimaksud yaitu untuk mewujudkan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Program reformasi birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan di Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Kelembagaan**

Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dilanjutkan pada tahun 2015 dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara terdapat perubahan Satuan Organisasi Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Perubahan Organisasi ditujukan untuk mengelompokkan rumpun penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan dalam satu Satuan Organisasi yaitu Satuan Organisasi Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Hal ini terlihat dengan keberadaan layanan kehumasan yang semula berada di Lingkungan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara menjadi unit kerja Asisten Deputi Hubungan Masyarakat berada dalam Satuan Organisasi Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

#### **b. Bidang Sumber Daya Manusia**

Reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pejabat dan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri yang difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara atau pihak lain.

Hasil (*outcome*) dari berbagai pelaksanaan program reformasi birokrasi di Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan:

1. Manajemen Perubahan:
  - a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam melakukan reformasi birokrasi.
  - b) Dengan ditetapkannya standar pelayanan di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, etos kerja pegawai menjadi lebih meningkat.
2. Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan:

Pengusulan perubahan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tataaksana Kementerian Sekretariat Negara, khususnya terkait dengan satuan kerja Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi:
  - a) Penguatan organisasi satuan kerja di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
  - b) Tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi di antara satuan kerja di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
4. Penataan Tata laksana  
Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan kerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menjadi lebih efektif dan efisien, dengan ditetapkannya standar pelayanan.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur:
  - a) Meningkatnya kemampuan analisis Sumber Daya Manusia.
  - b) Meningkatnya kemampuan administrasi persuratan.
  - c) Meningkatnya kemampuan teknis dalam pemanfaatan teknologi informasi.
6. Penguatan Pengawasan  
Meningkatnya kepatuhan atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:  
Program dan kegiatan yang dilakukan pada Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dilakukan secara transparan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
  - a) Setiap masyarakat yang ingin mengetahui proses penanganan atas permohonan, pengaduan aspirasi, dan pelayanan informasi terjawab dengan cepat.
  - b) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

## 5. Kinerja Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan program-program yang terdapat di dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2014, Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2011 dan 2014, sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pimpinan Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan pengetatan penggunaan anggaran.

Realisasi anggaran satuan organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Realisasi Anggaran**  
**Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**  
**Tahun 2010 s.d. 2014**

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Pagu (DIPA) (Rp)	1.908.432.847	2.742.120.000	3.939.690.000	2.392.256.000	1.722.552.000
Realisasi (Rp)	1.532.160.821	2.640.519.500	2.702.418.540	1.550.165.250	1.458.994.499
% Realisasi	80.28	96.29	68.59	64.79	84.69

## 6. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, penilaian atas penerapan SAKIP dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2014, perolehan nilainya terus mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahun 2010 : 71,61(Predikat B)
- b) Tahun 2011 : 79 (Predikat A)
- c) Tahun 2012 : 90,82 (Predikat AA)
- d) Tahun 2013 : 90,92 (Predikat AA)
- e) Tahun 2014 : 91,70 (Predikat AA)

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan merupakan satuan organisasi di dalam Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki tugas yaitu memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara. Sebagai sebuah organisasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk dapat menghadapi dinamika permasalahan yang datang, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan harus terus berusaha memperbaiki diri untuk melayani seluruh *stakeholder*. Dinamika tersebut tentunya perlu disikapi secara tepat, cepat, dan cermat dengan memperhatikan lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan organisasi serta lingkungan eksternal organisasi yang berupa peluang dan tantangan yang akan dianalisis menjadi analisis lingkungan strategis.

Untuk melakukan analisis lingkungan strategis, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada lingkungan eksternal dan internal yang pada dasarnya melakukan identifikasi terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang dapat juga disebut analisis SWOT. Identifikasi lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan, sedangkan identifikasi lingkungan internal menggambarkan kekuatan dan kelemahan. SWOT adalah suatu alat manajemen untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal organisasi sehingga hasilnya dapat memberikan informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Analisis SWOT di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dimaksud yaitu sebagai berikut.

## **1. Kekuatan (*Strengths*)**

### **a. Posisi dan Peran Strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai satuan organisasi di bawah Kementerian Sekretariat Negara, yang memberikan dukungan kepada Presiden/Wakil Presiden dalam penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan. Sedangkan peran strategis yang harus dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yaitu memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non-struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu Menteri Sekretaris Negara menuntut peran Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai Satuan Organisasi sentral di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan kekuatan ini, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.

### **b. Komitmen Pimpinan yang Tinggi**

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang terbaik kepada Menteri Sekretaris Negara di dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara. Komitmen yang tinggi dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan didorong terutama karena adanya komitmen yang tinggi dari Menteri Sekretaris Negara yang menempatkan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan

Kemasyarakatan menjadi Satuan Organisasi yang sentral di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

## **2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

### **a. Belum optimalnya koordinasi dengan Satuan Organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan diperlukan adanya koordinasi yang baik dengan Satuan Organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, terutama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permohonan dan aspirasi yang diajukan oleh lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik. Selain itu, koordinasi juga diperlukan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi ini seringkali mengalami kendala.

### **b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas perkantoran (*e-office* dan *e-government*) di lingkungan Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menuntut adanya perubahan cara kerja yang semula selalu menggunakan kertas menjadi mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Administrasi pengurusan surat dan memorandum masuk/keluar serta disposisi secara elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Sekretariat Negara, yang disebut Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE). Meskipun telah tersedia SPDE, cara kerja *paperless* belum menjadi budaya kerja secara optimal di Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan atau masih belum memanfaatkan SPDE (masih melakukan disposisi secara manual).

Kelemahan lainnya adalah pemanfaatan SPDE belum dapat menggantikan keberadaan dokumen cetak, sehingga tindak lanjut pekerjaan yang telah dikirim/didisposisikan secara elektronik, masih cenderung menunggu diterimanya dokumen cetak terlebih dahulu.

Belum optimalnya penggunaan SPDE juga disebabkan karena sistem yang tersedia belum dapat menjawab semua kebutuhan penanganan surat di

lingkungan Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat.

### **3. Peluang (*Opportunities*)**

#### **a. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan mendasar atas sistem kerja pemerintahan pada bidang organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat telah dilaksanakan mulai tahun 2005, meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.

Pada Tahun 2015, telah dilakukan penyempurnaan organisasi pada Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat. Penyempurnaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, yang antara lain terdapat perubahan kelembagaan dan penambahan tugas fungsi Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat dengan ditambahkan satu Asisten Deputy Hubungan Masyarakat.

Hal tersebut di atas merupakan peluang bagi Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat untuk terus berupaya mengembangkan ide baru yang kreatif dan inovatif serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **b. Tuntutan Menteri Sekretaris Negara terhadap Peran Deputy Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat**

Setelah dilantiknya Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dibuktikan dengan meningkatnya volume permohonan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden. Hal ini menyebabkan Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat selaku Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mengemban tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan kelembagaan Presiden, dituntut untuk dapat berperan lebih optimal.

Peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk mampu menjawab harapan dan kepercayaan yang telah diberikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan yang andal.

#### **4. Tantangan (*Threats*)**

##### **a. Tuntutan pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya terkait dengan instansi lain**

Mengingat peran dan posisinya yang strategis, layanan yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempengaruhi kelancaran kegiatan Presiden khususnya dalam penyelenggaraan hubungan kelembagaan. Sekecil apapun kesalahan atau keterlambatan penyelesaian layanan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan akan berpengaruh terhadap kelancaran tugas Presiden. Misalnya pemberian dukungan analisis terhadap permohonan atau aspirasi yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan, harus dapat dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan aman.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat tantangan dalam melaksanakan penyiapan analisis yang *input*-nya terkait dengan instansi lain, yaitu lambannya respon instansi lain dalam memberikan pertimbangan. Untuk mengantisipasi tantangan ini, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berupaya secara optimal menjalin kerja sama yang sinergis dan harmonis, baik formal maupun informal, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

##### **b. Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi tersebut merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini juga menjadi tantangan baru untuk Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan harus memanfaatkan

sistem informasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi**

Dalam rangka memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan hubungan masyarakat serta penanganan pengaduan masyarakat dan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menetapkan visi sebagai berikut:

**Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang andal dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat**

Terwujudnya visi merupakan sebuah tantangan bagi Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Visi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis dan diarahkan untuk membawa Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menjadi organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara **profesional, responsif, inovatif, transparan, dan akuntabel** serta dengan kualitas pelaksanaannya yang **prima, berintegritas, efektif, dan efisien**.

#### **B. MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dan informasi secara cepat dan akurat mengenai lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan

organisasi politik; kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

2. Memberikan saran dan masukan secara cepat dan akurat kepada Menteri Sekretaris Negara terkait permohonan dan aspirasi dari lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
3. Memantau secara aktif dinamika kegiatan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik
4. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
5. Menyiapkan data dan informasi secara cepat dan akurat dalam rangka mendukung kedudukan Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
6. Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara secara efektif;
7. Menyelenggarakan hubungan masyarakat yang cepat, akurat, efektif dan responsif.

### C. Tata Nilai

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, Renstra Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015 – 2019 menerapkan 10 tata nilai. Tata nilai tersebut diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).
2. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.
3. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama atau sangat baik dan memuaskan.

6. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
7. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.
8. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.
9. **Responsif** mengandung arti cepat tanggap terhadap dinamika yang berkaitan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, pengaduan masyarakat, dan hubungan masyarakat.
10. **Humanis** mengandung arti yaitu menempatkan manusia sebagai objek terpenting terutama dalam memberikan pelayanan.

#### **D. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang agar organisasi mengetahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, mewaspadaikan dan mengatasi ancaman/tantangan serta kelemahan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yaitu:

**Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat**

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menetapkan 1 (satu) tujuan dengan pertimbangan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah sama, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, yaitu memberikan dukungan teknis, administratif, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan dapat diketahui melalui pengukuran terhadap pencapaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Tujuan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**  
**Tahun 2015 s.d 2019**

No.	Indikator Tujuan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	100%	35% <sup>2</sup>	40% <sup>2</sup>	45% <sup>2</sup>	50% <sup>2</sup>

<sup>2</sup>Revisi 2

### **E. Sasaran Strategis**

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan.

Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menetapkan sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis yaitu:

1. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
2. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
3. Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Capaian sasaran strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat digambarkan dengan indikator sasaran strategis sebagaimana dalam Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**  
**Tahun 2015 s.d 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara;	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	100%	35% <sup>2</sup>	40% <sup>2</sup>	45% <sup>2</sup>	50% <sup>2</sup>
Terselenggaranya <b>kegiatan</b> hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian <sup>2</sup>	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan	100%	100%	100%	100%	100%

Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara <b>sesuai dengan standar*</b>					
--------------------	--	--	--	--	--	--

\*Revisi 1

<sup>2</sup>Revisi 2

Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis (IKU), dapat digambarkan dalam table berikut ini:

**Tabel 4\***

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis  
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat  
Tahun 2015 s.d 2019 mengacu pada  
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat	1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan kelembagaan dan masyarakat	1. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga 19truct, lembaga non 19tructural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik 2. Terselenggaranya <b>kegiatan</b> hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara <sup>2</sup>	1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. 2. Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar
	2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti

\*Revisi 1

<sup>2</sup>Revisi 2

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, dan hasil evaluasi capaian kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sampai dengan tahun 2014.

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2015-2019 disusun dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang memuat langkah-langkah berupa program-indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup peningkatan:
  - a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
  - d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
  - e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, TNI, dan POLRI;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu
3. Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
  - a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;

- b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
  - c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan itu disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden RI yaitu:

1. Penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejut bagi rakyat dan birokrasi bahwa negara tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;
2. Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input;
3. Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;
4. Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;
5. Pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;
6. Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
7. Penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
8. Penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi;
9. Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional.

Arah kebijakan dan strategi tersebut di atas dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Satuan Organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang dijalankan hingga tahun 2019 oleh Kementerian Sekretariat Negara meliputi 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara; dan
3. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Program (1) dan (2) adalah program generik dan program (3) adalah program teknis. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh organisasi Eselon 1A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Pada ketiga program itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yaitu: **Pertama**, peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administrasi kepada presiden utamanya penjadwalan dan teknis acara kepresidenan, pengelolaan aset istana, layanan teknis kenegaraan serta komunikasi publik presiden; **Kedua**, pemberian dukungan substansi kepada presiden; **Ketiga**, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; **Keempat**, peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal; dan **Kelima**, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai wujud dari sinkronisasi penguatan lembaga kepresidenan, segenap program dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara diarahkan untuk:

- a. Menjadikan Kementerian Sekretariat Negara dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif dalam menjembatani komunikasi antar K/L dan antara K/L dengan Presiden dan Wakil Presiden serta komunikasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- b. Memfasilitasi kelanjutan reformasi birokrasi di lingkungan kantor kepresidenan utamanya pada peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan pengawasan internal serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya secara lebih aman dan ter-enkripsi;
- c. Mendorong penguatan kelembagaan yang berkenaan dengan pengaduan masyarakat, pelayanan keprotokolan dan administrasi Presiden/Wakil

Presiden, serta dukungan anggaran untuk belanja taktis yang diperlukan Presiden/Wakil Presiden dalam melakukan dialog langsung/blusukan. Dukungan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan aman. Pemberian dukungan seperti itu juga dipadukan dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel;

- d. Memastikan jalur komunikasi politik yang efektif utamanya dalam pemberian informasi berkenaan dengan kegiatan Presiden/Wakil Presiden kepada masyarakat luas serta dalam menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat secara tepat waktu, tepat prosedur, dan tepat kualitas;
- e. Mendukung penyediaan konten yang tepat dan relevan pada setiap komunikasi politik antara Presiden (dan Wakil Presiden) dengan para tokoh politik dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- f. Memfasilitasi penguatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memasok beragam dinamika penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk intensitas hubungan internasional dengan negara-negara sahabat dan kondisi kontijensi;
- g. Memfasilitasi percepatan penyelesaian produk hukum dan perundang-undangan serta pencegahan berbagai tumpang tindih dari peraturan dan perundang-undangan.

Pada ranah pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan di Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2015-2019 didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kepresidenan. Sistem itu terdiri dari dua komponen yaitu: (1) Sistem Informasi Kebijakan Nasional; dan (2) Sistem Informasi Manajemen Perundang-Undangan.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara**

Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan disusun sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi untuk mendukung tujuan Kementerian Sekretariat Negara dalam hal peningkatan kualitas hubungan kelembagaan, penanganan pengaduan masyarakat, dan hubungan masyarakat serta dalam pencapaian visi serta misi yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
2. Peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan berbasis teknologi informasi;
5. Penyederhanaan proses birokrasi (debirokratisasi) penanganan permohonan dan aspirasi dari lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik serta penanganan pengaduan masyarakat dan hubungan masyarakat.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan arah kebijakan tersebut, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik:
  - a. Meningkatkan kualitas analisis, koordinasi, dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kelancaran hubungan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
  - b. Menyediakan data dan informasi yang komprehensif serta akurat mengenai dinamika lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
  - c. Melakukan kajian terhadap isu aktual dan strategis yang terkait dengan dinamika kelembagaan dan kemasyarakatan;
  - d. Optimalisasi pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait sebagai wujud kehadiran negara dalam setiap dinamika kelembagaan dan kemasyarakatan.
2. Peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat
  - a. Pengembangan teknologi informasi yang mendukung penanganan pengaduan masyarakat melalui sinergisitas sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan terintegrasinya Aplikasi Dumas dengan Sistem LAPOR!;
  - b. Pengembangan jejaring kerja dengan pengelola pengaduan masyarakat;
  - c. Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat;

- d. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait dan pemantauan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara;
  - b. Peningkatan kualitas komunikasi, penerimaan aspirasi secara langsung, dan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi;
  - c. Pengembangan kerjasama terkait kehumasan dengan Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara/kementerian/lembaga/instansi lain serta masyarakat;
  - d. Peningkatan kualitas monitoring dan analisis pemberitaan media, opini publik, dan strategi pengelolaan isu;
  - e. Peningkatan penyebarluasan informasi kepada publik melalui situs dan akun media sosial Kementerian Sekretariat Negara serta media publikasi kehumasan lainnya;
  - f. Peningkatan kualitas peliputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Sekretariat Negara.
4. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan berbasis teknologi informasi
- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi dan laporan yang berkaitan dengan dinamika hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan.
  - b. Pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholder* melalui pemanfaatan teknologi informasi.

### **C. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan arah kebijakan dan berbagai strategi tersebut, serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, maka program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.**

Selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai berikut:

**1. Kegiatan untuk melaksanakan hubungan dengan Lembaga Negara, Lembaga Daerah dan Lembaga Non Struktural:**

- a. Pemantauan dinamika Lembaga Negara, Lembaga Daerah dan Lembaga Non Struktural;
- b. Kunjungan kerja bersama Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;
- c. Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis untuk pertemuan konsultasi dan audiensi antara Presiden dengan pimpinan Lembaga Negara;
- d. Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis untuk audiensi pimpinan Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah kepada Presiden;
- e. Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis untuk rapat kerja Menteri Sekretaris Negara dengan Komisi II DPR dan rapat dengar pendapat;
- f. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan Pidato Kenegaraan oleh Presiden di depan MPR, DPR, dan DPD;
- g. Memberikan saran dan masukan kepada Menteri Sekretaris Negara berkaitan dengan dinamika dan aspirasi Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Daerah;
- h. Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- i. Menyelenggarakan forum diskusi membahas isu aktual mengenai dinamika ketatanegaraan dengan narasumber, seperti pakar, akademisi, anggota DPR, dan lain-lain;
- j. Menyusun profil lembaga non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

*Hasil* dari berbagai kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah.

**2. Kegiatan untuk melaksanakan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik:**

- a. Penyiapan saran dan masukan berkaitan dengan aspirasi dan permohonan dari Ormas dan Orpol yang disampaikan kepada Presiden;

- b. Penyelenggaraan diskusi sebagai sarana penyerapan masukan dari Ormas dan Orpol terkait dinamika masyarakat yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
- c. Pemantauan dinamika kegiatan Ormas dan Orpol;
- d. Koordinasi Penanganan Tindak Lanjut Permohonan Audiensi atau Kehadiran, Bantuan dan Penyampaian Saran atau pendapat kepada Presiden dan/atau Mensesneg dari Ormas dan Orpol;
- e. Penyelenggaraan diskusi isu strategis nasional; dan
- f. Forum komunikasi penyelenggara hubungan dengan Ormas dan Orpol.

*Outcome* yang dihasilkan dari berbagai kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

### **3. Kegiatan untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat:**

- a. Penyelenggaraan gelar pengaduan, forum diskusi, dan konsultasi dengan melibatkan pakar atau akademisi dalam rangka pendalaman kasus/permasalahan pengaduan yang memerlukan perhatian khusus;
- b. Sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara menyampaikan pengaduan;
- c. Koordinasi dengan instansi tingkat pusat dan daerah dalam rangka mendorong penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Pemutakhiran data dan informasi penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan Forum Konsolidasi Pengelola Pengaduan Masyarakat secara periodik guna membangun jejaring dengan para pengelola pengaduan;
- g. Pelaksanaan penyerapan aspirasi publik untuk mendalami pengaduan yang substansinya sering disampaikan atau terkait kebijakan nasional yang mendapat reaksi publik maupun sorotan media massa; serta
- h. Publikasi penanganan pengaduan masyarakat melalui siaran/program acara radio/televisi sebagai bahan diseminasi informasi kepada publik.

Hasil dari berbagai kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

#### 4. Kegiatan dalam penyelenggaraan kehumasan

- a. Pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta pelayanan informasi kepada publik;
- b. Keterlibatan aktif dalam Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Badan Koordinasi Kehumasan kementerian/lembaga (Bakohumas);
- c. Sosialisasi keterbukaan informasi publik dan pengembangan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- d. Penerimaan delegasi masyarakat dan perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara;
- e. Fasilitasi dan penyerapan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada lembaga kepresidenan;
- f. Menyelenggarakan forum pemantau dan penerima unjuk rasa;
- g. Menyelenggarakan forum *Government Public Relations* (GPR);
- h. Melakukan kerja sama kehumasan dengan kementerian/lembaga/ instansi lainnya/masyarakat;
- i. Melakukan peliputan, pendokumentasian, dan penyusunan berita kegiatan Kementerian Sekretariat Negara, serta mengunggah ke *website* Kementerian Sekretariat Negara;
- j. Melakukan pemutakhiran dokumentasi *visual* dan *audio-visual*;
- k. Melakukan pemantauan dan analisis pemberitaan media massa;
- l. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga survei dalam pemetaan isu publik;
- m. Pengelolaan dan pemutakhiran informasi dan berita terkait Kementerian Sekretariat Negara melalui *website* dan akun media sosial Kementerian Sekretariat Negara;
- n. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran informasi terkini terkait kegiatan Kementerian Sekretariat Negara, melalui media publikasi berbasis *digital* maupun non digital dalam publikasi media dalam dan luar ruang;
- o. Mengoordinasikan penyiapan klarifikasi pemberitaan media terkait Kementerian Sekretariat Negara;
- p. Menyiapkan konferensi pers di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

- q. Mengoordinasikan diseminasi informasi dengan *stakeholder*;
- r. Menyelenggarakan dialog interaktif/*talk show* dan pemasangan iklan layanan masyarakat atau advetorial di media massa; serta
- s. Menyelenggarakan forum diskusi terkait kehumasan.

Hasil dari berbagai kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya pelayanan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Target kinerja akan menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Oleh karena itu maka untuk target kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, akan menjelaskan mengenai sasaran program, indikator kinerja program, dan target untuk masing-masing tahun sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

**Tabel 5**

#### Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )	Indikator Kinerja Program	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program (Outcome)		Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara;	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan akan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Pendanaan ini sepenuhnya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termuat dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Bagian Anggaran 007). Berikut akan ditampilkan tabel kerangka pendanaan yang meliputi program, dan alokasi anggaran untuk masing-masing tahun mulai Tahun 2015-2019.

**Tabel 6.**  
**Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019**  
**Satuan Organisasi Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**  
(dalam Rupiah)

Kode Bagian Anggaran	Program	Satuan Kerja	Alokasi Anggaran Tahun 2015	Prakiraan Anggaran			
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
007.06	Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Daerah	0 *	842.151.000	1.010.581.200	1.212.697.440	1.455.236.928
		Asdep Hubungan Ormas dan Orpol	0 *	1.651.125.000	1.981.350.000	2.377.620.000	2.853.144.000
		Asdep Pengaduan Masyarakat	364.215.000	1.143.199.000	1.371.825.600	1.646.190.720	1.975.428.864
		Asdep Hubungan Masyarakat	0 *	1.815.774.000	2.178.928.800	2.614.714.560	3.137.657.472
		<b>JUMLAH</b>	<b>364.215.000</b>	<b>5.472.250.000</b>	<b>6.542.685.600</b>	<b>7.851.222.720</b>	<b>9.421.467.264</b>

Catatan:

\*) pada Tahun 2015 tidak terdapat alokasi anggaran untuk Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Asdep Hubungan Ormas dan Orpol, dan Asdep Hubungan Masyarakat karena Asdep tersebut merupakan Asdep dengan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan pada Tanggal 30 April 2015 dan pelantikan para pejabatnya dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015 (setelah anggaran 2015 berjalan).

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi semua satuan kerja di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara dalam pencapaian tujuan organisasi Tahun 2015-2019.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yang memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan, selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Setiap tahun Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan melakukan evaluasi atas Rencana Strategis yang telah dibuat pada tahun 2015 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari evaluasi tersebut yakni bahwa formulasi penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama **“Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti”** diubah sesuai dengan Permensesneg Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019 ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam memberikan dukungan kebijakan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan  
dan Kemasyarakatan,



Dadan Wildan

